



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita ketahui bersama bahwa ibadah shalat merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap tuhanNya serta sebagai bentuk penghambaan diri atas penciptaan manusia di muka bumi ini. Bentuk dan jenis ibadah sangatlah beragam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al-quran, jihad dan segala bentuk perbuatan baik yang diniatkan kepada Allah juga dapat bernilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

Shalat merupakan ibadah yang hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan orang-orang yang telah baligh dan berakal. Mengenai siapa yang diwajibkan mengerjakan shalat, telah dijelaskan dalam kitab Al-Umm Oleh imam As-Syafi'i:

“Apabila anak laki-laki telah sampai waktu bermimpi (mimpi basah) dan anak perempuan waktu berhaid, yang keduanya tidak terganggu akalNya, niscaya diwajibkan shalat dan ibadah-ibadah fardu semuanya. Walaupun mereka masih kurang umurnya dari lima belas tahun, diwajibkan juga shalat atas mereka. Masing-masing dari anak laki-laki dan perempuan itu disuruh shalat, apabila telah mengerti. Apabila belum mengerti (belum dapat berpikir) niscaya tidaklah mereka itu seperti orang yang meninggalkan shalat sesudah dewasa. Dan diajari mereka atas meninggalkan shalat itu dengan ajaran yang ringan. Dan siapa yang terganggu akalNya dengan gangguan sakit, sakit apapun juga, niscaya hilanglah fardlu itu dari padanya”.¹

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kewajiban shalat hanya dapat dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang telah dihukumi baligh dan memili akal yang sehat. Seseorang yang dihukumi baligh adalah apabila telah mimpi basah (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan) serta mencapai usia 15

¹ Al-Imam As-Syafi'i, *Al-Umm* (kitab Induk), alih bahasa: TK.H. Ismail Yakub, Malaysia: Victory Agencie 2000, h. 166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun. Apabila sebelum mencapai umur 15 tahun sudah mendapati haid dan mimpi basah maka wajib bagi laki-laki atau perempuan untuk melaksanakan shalat sebagaimana orang dewasa pada umumnya.

Shalat merupakan salah satu bentuk interaksi langsung antara manusia dengan Tuhannya, oleh karena itu pelaksanaannya dianjurkan khusuk dan menghadirkan hati serta benar-benar menjiwai setiap bacaan yang dilafalkan di dalamnya. Shalat juga merupakan sebuah sistem hidup, manhaj tarbiyah dan ta'lim yang sempurna, yang meliputi kebutuhan fisik, akal dan hati. Tubuh akan mejadi bersih, sehat dan bersemangat, akal bisa terarah untuk mencerna ilmu, dan hati menjadi bersih dan suci. Shalat merupakan tathbiq 'amali (aspek Aplikatif) dari prinsip-prinsip islam baik dalam aspek politik maupun sosial kemasyarakatan ideal yang membuka atap masjid terus terbuka sehingga nilai persaudaraan, persamaan dan kebebasan itu terwujud nyata.

Islam dibangun atas lima dasar, salah satu diantaranya adalah shalat.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يقول: بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab ra. bahwa ia berkata, “Aku telah Mendengar Rasulullah SAW bersabda: islam itu dibangun di atas lima (dasar), yaitu kesaksian (syahadat) bahwa tidak ada sembahyan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat menunaikan zakat, melaksanakan haji ke baitullah dan puasa ramadhan. (HR. Bukhari Muslim).²

²Imam Muhyiddin An-Nawawi et al, *Syarah Hadits Arba'in*, alih bahasa: Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Pustaka Arafah 2006, h.93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungguh jika salah satu dari kelima dasar tersebut tidak dijalankan dengan baik atau bahkan tidak dilaksanakan justru akan merobohkan agama itu sendiri. Sebagaimana halnya yang telah nabi sampai lewat haditsnya “Sholat adalah tiang agama, barang siapa meninggalkannya maka dia telah menghancurkan agama.”³

Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”⁴

Berangkat dari firman Allah di atas maka perintah shalat hukumnya adalah fardu ‘ain. Artinya ibadah shalat wajib dilaksanakan oleh setiap kaum muslim dengan tanpa memadam status sosialnya baik suku, budaya, ras dan golongan tertentu. Shalat dipandang sebagai fardu ‘ain tidak dapat digugurkan sedikitpun kewajibannya oleh orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Haditsnya:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ص م قال: رفع القام عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل (رواه احمد)⁵

Artinya: “Dan dari ‘Aisyah ra, dari Nabi SAW., Ia bersabda: Diangkat pena (tidak ditulis) dari tiga orang: dari orang tidur sehingga ia bangun, dari anak-anak sehingga ia baligh, dan dari orang gila sehingga ia bisa berfikir (normal). (HR. Ahmad)

³Ibid.,94

⁴QS. Al-Baqoroh, 110

⁵Asy-Syekh Faisal bin Abdul Azizi Al-Mubarak, *Terjemah Nailul Authar* (Himpunan Hadits-Hadits Hukum), alih bahasa: Mu’ammal Hamidy dkk, Surabaya: PT. Bina Ilmu 2009, h. 271

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadits di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa selama orang mukmin tersebut sudah mencapai usia atau dianggap baligh, tidak gila dan tidak dalam keadaan tidur, maka berlaku baginya taklif (beban) untuk terus menerus melaksanakan ibadah shalat. Dalam kaidah ushuliyah juga dijelaskan, bahwa suatu kalimat yang menunjukkan perintah (Amr) maka hal tersebut wajib dilaksanakan. Karena pada dasarnya suatu perintah (Amr) merupakan suatu kewajiban. Kaidah tersebut adalah:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: “Asal dari perintah adalah wajib”.⁶

Pentingnya memberikan pemahaman dan memerintahkan anak untuk melaksanakan shalat telah diajarkan oleh Nabi SAW dimulai sejak usia 7 tahun, selanjutnya apabila memasuki usia 10 tahun hendaklah berikan pukulan jika tidak mau melaksanakan shalat sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ص.م: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه احمد وابو داود)

Artinya: “Dari ‘amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anak kecil mu melakukan shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila lalai) atasnya pada (usia) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur. (HR. Ahmad dan Abu dawud).⁷

Berdasarkan pengamatan sebelumnya, di kalangan pendidikan masih banyak ditemukan peserta didik yang belum mampu memahami materi-materi yang diajarkan oleh guru dengan baik dari segi gerakan maupun pelafalannya. Hal

⁶Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh (Untuk UIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung: Pustaka Setia 2007, h. 150

⁷ Asy-Syekh Faisal bin Abdul Azizi Al-Mubarak, *Op., Cit*, h. 270



ini menunjukkan bahwasanya pemahaman mereka terhadap suatu ibadah (shalat) masih kurang. Sehingga menuntut penulis ingin mengerti sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi praktik ibadah shalat yang telah diajarkan.

Abdul Rahman shaleh dalam bukunya psikologi suatu pengantar dalam perspektif islam, berpendapat bahwa belajar itu merupakan proses yang secara umum menetap, ada kemampuan bereaksi, adanya sesuatu yang diperkuat dan dilakukan dalam bentuk praktek dan latihan.⁸ Artinya seorang peserta didik jika ingin memperoleh kesempurnaan dalam menjalankan suatu ibadah, khususnya ibadah shalat maka langkah pertama yang harus didahulukan adalah faham dan memahami tata cara shalat yang berkaitan dengan rukun, syarat wajib dan syarat sah shalat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesempurnaan ibadah shalat. Dengan demikian barulah ibadah shalat yang dilakukan oleh peserta didik akan lebih baik dan sempurna. Karena Allah SWT tidak akan menerima suatu ibadah yang dilakukan oleh manusia kecuali apabila sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Allah dan RasulNya.⁹ Namun ada suatu parameter tunggal yang menjadi tolak ukur diterima atau ditolaknya suatu amal ibadah yang diajarkan islam kepada kita, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW.¹⁰

Senada dengan hal tersebut dalam proses pembelajaran diperlukan nalar yang cerdas untuk dapat memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru

⁸ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009, h. 209

⁹ Sulhan Abu Fitra, *Tuntunan Shalat Khusyu' Sempurna dan Diterima*, Jakarta: Republika 2013, h. 9

¹⁰ Khalid Sayyid Rusyah, *Menggapai Nikmatnya Beribadah dalam Konsep Pendidikan Islam*, Jakarta: Cakrawala Publishing 2009, h. 58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam setiap tatap muka di dalam kelas. Sebagaimana Allah telah mengamanahkan akal pikiran kepada setiap hambanya untuk dapat digunakan sebagai alat mencari pengetahuan, berfikir, menalar dan memahami setiap hal yang berkaitan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah atau yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Allah SWT. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran:

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan."¹¹

Lafadz *Al-Hikmah* pada ayat tersebut para mujahid menyatakan bahwa yang dimaksud ialah kenabian, dan semua yang menjadi tuntutan akal, pemahaman, kecerdikan, keadilan dan kebenaran.¹² Jika dikaitkan pada konteks pendidikan maka dalam setiap proses pembelajaran peserta didik harus mengoptimalkan kerja otaknya untuk dapat mengingat, menalar, memahami bahkan menganalisis setiap materi yang dijelaskan. Dengan demikian, apabila peserta didik mampu melakukan hal-hal tersebut maka evaluasi terhadap ranah kognitif pada siswa akan dapat tercapai.

Proses pembelajaran islam dalam Pendidikan Agama Islam sebenarnya sama dengan proses pembelajaran pada umumnya, namun yang membedakan adalah bahwa dalam Pendidikan Islam proses maupun hasil belajar selalu inhern

¹¹ QS. Shad, Ayat: 20.

¹² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa: Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press 2000, h. 66

dengan keislaman dan memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk menyucikan manusia.¹³

Dengan memiliki kecakapan kognitif siswa akan mempunyai pengetahuan yang cerdas yang mudah diamati baik kuantitas maupun kualitasnya. Namun disamping kecakapan kognitif siswa juga tidak boleh terlepas dari kecakapan psikomotorik yang nantinya akan diikat oleh kecakapan afektifnya. Jadi, kecakapan kognitif siswa merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan keasadaran serta sikap mentalnya. Artinya kecakapan kognitif menjadi dasar bagi peserta didik untuk dapat berperilaku sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya. Dengan demikian sebenarnya dalam pembelajaran agama islam yang dikhususkan pada mata pelajaran fiqih ranah tujuannya tidak hanya terkait pada aspek kognitif, melainkan juga tertuju pada ranah psikomotorik maupun afektiknya.

Selanjutnya berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai diketahui bahwa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam bidang studi Fiqih guru selalu memberikan usaha yang terbaik. Usaha-usaha tersebut antara lain selalu memberikan pemahaman terhadap para siswa sesuai dengan materi yang diajarkan, mengadakan praktik terhadap materi yang menuntut adanya praktik seperti wudu', shalat, tayamum dan lain sebagainya. Namun hal tersebut belum mampu menunjang pengetahuan kognitif siswa dalam memahami materi serta praktik ibadah dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Madrasah tersebut dengan beberapa guru mata pelajaran

¹³ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* 2004, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2004, h. 79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fikih terdapat beberapa gejala yang menjadi titik permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang tidak bisa menjawab ketika diberikan pertanyaan mengenai materi praktik ibadah shalat.
2. Sebagian nilai ulangan siswa masih rendah.
3. Ada sebagian siswa yang kurang sempurna membaca surat al-fatihah
4. Sebagian siswa tidak mampu menyebutkan rukun shalat
5. Sebagian siswa tidak mengetahui syarat wajib dan sah shalat

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan adanya pencapaian pengetahuan siswa yang rendah terhadap materi serta praktik ibadah pada umumnya. Padahal latar belakang guru sudah mendukung dalam memaksimalkan proses pembelajaran agama islam yang dikhususkan dalam mata pelajaran fikih. Oleh karena itu, dari gejala tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Kemampuan Kognitif Siswa dalam Memahami Materi Praktik Ibadah Shalat Pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh kabupaten Siak”**.

B. Penegasan Istilah

1. Kemampuan Kognitif adalah suatu dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dapat kita ketahui bahwa kemampuan kognitif ini adalah suatu dasar yang akan dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian siswa. Sedangkan menurut Good dalam buku sukardi, kemampuan kognitif adalah merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan perkembangannya dari persepsi, intropeksi, atau memori siswa.¹⁴ Adapun kemampuan kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam memahami atau mengetahui materi dalam proses pembelajaran.

2. Materi Praktik Ibadah Shalat adalah materi yang berisikan tentang teori-teori seputar ibadah shalat yang membutuhkan praktik atau perbuatan secara nyata sebagai wujud dari implementasi ibadah tersebut. Materi praktik ibadah yang diajarkan antara lain shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi disini peneliti memfokuskan pada praktik ibadah shalat.
3. MTs GUPPI merupakan sebuah instansi pendidikan yang setara dengan SMP. Adapun kata GUPPI adalah singkatan atau akronim yang memiliki makna: Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahanya sebagai berikut:

- a. Bagaimana kemampuan kognitif siswa dalam memahami praktik ibadah shalat di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai?.
- b. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan pemahaman siswa memahami materi praktik ibadah shalat di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai?

¹⁴ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*, Jakarta: Bumi aksara 2011, h.75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagaimana pemahaman siswa terhadap materi praktik ibadah shalat di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai?
- d. Apa faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi praktek ibadah shalat di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai?

2. Batasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi penelitian pada kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi praktik ibadah shalat yang difokuskan pada materi shalat dalam mata pelajaran Fikih yang lebih tertuju pada ranah kognitif dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami materi praktik ibadah shalat pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi praktik ibadah shalat pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif siswa dalam memahami praktik ibadah shalat pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi praktik ibadah shalat pada mata pelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif siswa dalam memahami praktik ibadah shalat di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Bandar Sungai.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, sekaligus untuk melengkapai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU.

Kemudian penelitian ini diharapkan juga dapat memberi manfaat:

- a. Bagi penulis, dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami praktik ibadah shalat pada mata pelajaran Fikih.
- b. Bagi guru Fikih agar selalu meningkatkan mutu dan proses pembelajaran yang berkenaan dengan pemahaman siswa dalam praktik ibadah.
- c. Sebagai bahan masukan pikiran terhadap peningkatan mutu pendidikan yang akan datang.